



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 10.770.314.467.863,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.420.892.151.293,00 (enam triliun empat ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.061.651.201.188,00 (lima triliun enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.470.465.818,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 743.257.785.393,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 5.061.651.201.188,00 (lima triliun enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang berupa:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 405.404.814.687,00 (empat ratus lima miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 655.433.066.321,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 84.327.067.778,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 161.940.557.833,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 536.282.792.269,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 109.709.913.071,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 1.368.359.434,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 1.637.408.085.962,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.469.776.543.833,00 (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar sebesar Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 405.404.814.687,00 (empat ratus lima miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang berupa pajak hotel;
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 655.433.066.321,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang berupa:

- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 609.768.727.883,00 (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 45.664.338.438,00 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.327.067.778,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang berupa:
- a. Pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp. 35.214.983.505,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah);
 - b. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp. 3.845.314.290,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 45.266.769.983,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.940.557.833,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang berupa:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp. 142.718.213.619,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 19.222.344.214,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 536.282.792.269,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berupa:

- a. Penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 589.911.071,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Penerangan pajak sumber lain direncanakan sebesar Rp. 535.692.881.198,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 109.709.913.071,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp 1.368.359.434,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
 - (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.637.408.085.962,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.469.776.543.833,00 (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp. 1.396.287.716.684,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp. 73.488.827.149,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 393.470.465.818,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang berupa:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.752.948.571,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.278.853.998,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.438.663.249,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 144.752.948.571,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang berupa:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 931.963.100,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 73.286.987.400,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - c. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat direncanakan sebesar Rp. 3.986.016.245,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan direncanakan sebesar Rp. 65.441.279.426,00 (enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - e. Retribusi pengolahan limbah cair direncanakan sebesar Rp. 1.106.702.400,00 (satu miliar seratus enam juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah);

- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 130.278.853.998,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang berupa:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 102.201.468.047,00 (seratus dua miliar dua ratus satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 553.584.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 1.915.058.768,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 18.958.043.183,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp 6.650.700.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 118.438.663.249,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang berupa:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 111.479.733.649,00 (seratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing direncanakan sebesar Rp. 6.958.929.600,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 13.895.724.423,00 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribuan Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 197.756.535.050,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribuan Lima Puluh Rupiah), yang berupa:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp. 19.298.548.145,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribuan Seratus Empat Puluh Lima Rupiah);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp. 3.335.346.052,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribuan Lima Puluh Dua Rupiah);
 - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) direncanakan sebesar Rp. 175.122.640.853,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta direncanakan sebesar Rp. 10.860.439.421 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 743.257.785.393,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian;
 - j. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - k. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.009.536.696,00 (tiga miliar sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.552.716.540,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.049.563.899,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.784.520.548,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 702.945.850,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.994.052.360,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.230.553.572,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (9) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.035.957.004,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.134.368.713,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 621.860.718.850,00 (enam ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (12) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 28.902.851.361,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.009.536.696,00 (tiga miliar sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berupa hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga.
- (2) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 20.552.716.540,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang berupa:

- a. Hasil sewa Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp. 10.266.411.540,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - b. Hasil dari bangun guna serah direncanakan sebesar Rp. 10.286.305.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 6.049.563.899,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang berupa :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 5.169.564.705,00 (lima miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp 85.778.689,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. Jasa Giro pada Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 386.981.780,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp. 407.238.725,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 15.784.520.548,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang berupa pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 702.945.850,00 (tujuh ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang berupa :
- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp. 118.720.716,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direncanakan sebesar Rp 584.225.134,00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 39.994.052.360,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
 - (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 2.230.553.572,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 3.035.957.004,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah), yang berupa pendapatan denda retribusi jasa usaha;
 - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) sebesar Rp. 1.134.368.713,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang berupa Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) sebesar Rp. 621.860.718.850,00 (enam ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang berupa Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) direncanakan sebesar sebesar Rp. 28.902.851.361,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.349.422.316.570,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang berupa:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.727.367.254.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang berupa:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.704.974.440.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang berupa:
- a. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 478.749.003.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 1.428.602.538.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 6.765.509.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 790.857.390.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.392.814.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (5) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.622.055.062.570,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar lima puluh lima juta enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang berupa:
- a. Pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 1.618.211.748.791,00 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.

- b. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 3.843.313.779,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang berupa bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Pasal 13

Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 10.984.338.989.794,00 (sepuluh triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berupa:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 8.290.902.153.339,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa:

- a. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 2.969.669.114.959,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 4.850.107.939.311,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- c. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 442.862.699.069,00 (empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 28.262.400.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus rupiah)

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.969.669.114.959,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang berupa:

- a. Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp. 1.100.014.804.284,00 (satu triliun seratus miliar empat belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 1.454.333.432.494,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya direncanakan sebesar Rp. 237.478.220.498,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 44.753.568.296,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.476.460.262,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 9.631.210.111,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus sebelas rupiah).
- g. Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 121.981.419.014,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.014.804.284,00 (satu triliun seratus miliar empat belas juta delapan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 787.793.822.262,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 80.530.461.377,00 (delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 13.269.719.750,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 34.458.991.880,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 24.536.303.298,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 57.506.368.342,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 7.365.357.434,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 506.680.282,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 76.643.468.663,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- j. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 4.223.375.164,00 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- k. Belanja Iuran Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 9.090.895.259,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 4.089.360.573,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.454.333.434.494,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berupa:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 250.367.605.648,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp. 1.203.965.826.846,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan Rp. 237.478.220.498,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 229.806.669.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 4.623.038.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara yang direncanakan sebesar Rp. 3.048.513.498,00 (tiga miliar empat puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.753.568.296,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang berupa:

- a. Belanja uang representasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Belanja tunjangan keluarga DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- c. Belanja tunjangan beras DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- d. Belanja uang paket DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. Belanja tunjangan jabatan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 159.314.400,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 71.253.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. Belanja tunjangan reses DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 2.024.383.452,00 (dua miliar dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 20.318.910.044,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat puluh empat rupiah);
- l. Belanja tunjangan transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 7.413.360.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp. 557.130.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.476.460.262,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang berupa:
- a. Belanja gaji pokok Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 55.146.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 99.262.800,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 7.168.131,00 (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.212.210,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - f. Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.787.872,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja jaminan kematian Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja insentif bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.290.295.249,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.631.210.111,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus sebelas rupiah), yang berupa:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 9.238.090.111,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g direncanakan sebesar Rp. 121.981.419.014,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat belas rupiah).

Pasal 17

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.850.107.939.311,00 (empat trilyun delapan ratus lima puluh milyar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang berupa:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 1.000.240.865.092,00 (satu triliun dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah).
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp. 2.691.051.148.033,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 96.970.249.718,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 89.481.152.185,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 278.730.518.301,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah).

- f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 181.906.412.745,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- g. Belanja barang dan Jasa BOK direncanakan sebesar Rp. 41.692.237.942,00 (empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- h. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 470.035.355.295,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.240.865.092,00 (satu triliun dua ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah), yang berupa belanja bahan.
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 2.691.051.148.033,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 2.205.865.064.023,00 (dua triliun dua ratus lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 372.195.871.325,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 68.526.734.553,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 10.693.788.774,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

- e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp.394.150.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 7.832.355.708,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 13.255.543.096,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah);
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 12.282.387.078,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - i. Belanja jasa insentif bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 5.253.476,00 (lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.970.249.718,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang berupa:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 85.183.374.720,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 2.289.446.887,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 4.739.666.514,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah);
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.645.360.222,00 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
 - e. Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 112.401.375,00 (seratus dua belas juta empat ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 89.481.152.185,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang berupa:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp. 69.404.892.985,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp. 20.076.259.200,00 (dua puluh miliar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp. 278.730.518.301,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus satu rupiah), yang berupa:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 134.300.174.105,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima rupiah);
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 144.430.344.196,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp. 181.906.412.745,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- (7) Belanja barang dan Jasa BOK direncanakan sebesar Rp. 41.692.237.942,00 (empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp. 470.035.355.295,00 (empat ratus tujuh puluh miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 19

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 442.862.699.069,00 (empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang berupa:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 297.045.369.069,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp. 129.461.630.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 16.355.700.000,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan Rp. 297.045.369.069,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 105.000.569.277,00 (seratus lima miliar lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 192.044.799.792,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.461.630.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang berupa Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta.

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.355.700.000,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 21

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.262.400.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang berupa belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

Pasal 22

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.675.936.836.455,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang berupa:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 393.997.670.242,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 398.892.674.812,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- c. Belanja modal bangunan dan gedung direncanakan sebesar Rp. 615.559.280.761,00 (enam ratus lima belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.257.896.843.623,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.503.895.501,00 (Satu miliar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).
- f. Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp. 8.086.471.516,00 (delapan miliar delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 23

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.997.670.242,00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang berupa :

- a. Belanja modal tanah non persil direncanakan sebesar Rp 80.822.533.366,00 (delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp. 313.175.136.876,00 (tiga ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 24

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. sebesar Rp. 398.892.674.812,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang berupa:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 16.593.901.964,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 103.045.232.008,00 (seratus tiga miliar empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 2.341.945.896,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 19.700.635.577,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 1.690.919.994,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 147.665.533.638,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

- g. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 5.980.786.960,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- h. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 43.603.630.866,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- i. Belanja modal alat pengeboran direncanakan sebesar Rp. 305.525.599,00 (tiga ratus lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- j. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 224.109.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan ribu rupiah);
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 89.077.500,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- l. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 13.109.032.329,00 (tiga belas miliar seratus sembilan juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
- m. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp 262.604.763,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 21.587.872.800,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 22.691.865.918,00 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 25

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp. 615.559.280.761,00 (enam ratus lima belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang berupa:

- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 611.705.543.686,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 3.482.228.452,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Belanja modal bangunan dan gedung BLUD direncanakan sebesar Rp. 371.508.623,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.705.543.686,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 602.725.486.873,00 (enam ratus dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp. 8.980.056.813,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (2) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.482.228.452,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sebesar Rp. 371.508.623,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang berupa belanja modal bangunan dan gedung BLUD.

Pasal 27

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.257.896.843.623,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang berupa:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 418.951.181.783,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 773.339.348.759,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 12.972.705.377,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp. 52.633.607.704,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.951.181.783,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 406.012.679.503,00 (empat ratus enam miliar dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp. 12.938.502.280,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp. 773.339.348.759,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang berupa belanja modal bangunan air kotor.
- (3) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.972.705.377,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp. 991.131.967,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp. 11.981.573.410,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.633.607.704,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah), yang berupa:
- a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp. 593.868.285,00 (lima ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp. 51.644.512.939,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - c. Belanja modal jaringan gas direncanakan sebesar Rp. 395.226.480,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 29

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.503.895.501,00 (Satu miliar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), yang berupa:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 295.293.296,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 2.247.750,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp. 1.109.784.455,00 (satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- d. Belanja modal aset tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp. 96.570.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pasal 30

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp. 295.293.296,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah), yang berupa:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 263.480.696,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja modal musik direncanakan sebesar Rp. 31.812.600,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 2.247.750,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang berupa belanja modal barang bercorak kesenian.
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.109.784.455,00 (satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang berupa Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.570.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berupa Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 31

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.086.471.516,00 (delapan miliar delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 32

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas miliar rupiah).

Pasal 33

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 34

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 214.024.521.931,00 (dua ratus empat belas miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang berupa:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp. 223.954.003.318,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 223.954.003.318,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang berupa:
 - a. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Penghematan belanja;

Pasal 36

- (1) Pelampauan Penerimaan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.828.830.203,00 (delapan belas miliar delapan dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga rupiah), yang berupa:
 - a. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 877.316.520,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 51.352.403,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah)
 - c. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 11.399.906.014,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu empat belas rupiah);

- d. Pelampauan Penerimaan Asli Daerah - lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 6.500.255.266,00 (enam miliar lima ratus juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 22.605.039,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang berupa pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah
 - (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.100.324.828,00 (dua ratus lima miliar seratus juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang berupa:
 - a. Penghematan belanja - belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 163.288.181.413,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 - b. Penghematan belanja - belanja modal direncanakan sebesar Rp. 40.118.935.980,00 (empat puluh miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 1.606.928.659,00 (satu miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - d. Sisa belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 86.278.776,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 37

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.929.481.387,- (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang berupa penyertaan modal daerah.

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 214.024.521.931,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 214.024.521.931,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 39

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 134

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---